

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grafindo, Jakarta, 1999.
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Datuk Usman, *Hukum Adat I*, FH-Usu, 1984.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ediwarnan, *Viktimologi, Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, FH-USU, 1984.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1999.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Varla Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

**B. Internet:**

<http://www.com>, wikipedia.korban, Diakses tanggal 20 Januari 2010.

**C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

mimbun

NAMA : ERWIN HERIANTO

FAK : HUKUM

Kutipan putusan Daftar Pidana  
(Psi. 193 ayat 1 KUHAP)

NOMOR : 2.908 / PM.D / 2006 / PN.MDN.

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI MEDAN yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : ABNAN TAHIR
- Tempat lahir : Medan
- Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1981
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jln. Utama / Jln. Amaliun Gg. Ummat No. 5 Kelurahan Kota Matsum II Kec. Medan Arca Kota Medan .
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Honor Pemko Medan
- Pendidikan : S 1.

Terdakwa ditahan dalam RUMAH TAHANAN NEGARA sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan sekarang.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Membaca dan sebagainya.


Mengingat pasal : 44 ayat ( 3 ) UUR I No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa terdakwa : "ABNAN TAHIR ." telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENYERABKAN KEMATIAN "
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) tahun ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Meccaptkan agar terdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan barang bukti berupa : 2 ( dua ) buku nikah. 1 (satu ) baju kemeja warna hitam bekas bercak darah ditangan sebelah kanan dikembalikan kepada terdakwa
- Membebani terdakwa membayar perkara sejumlah Rp.500.--( lima ratus rupiah ).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Belawan pada hari : S e n i n , tanggal 18 Desember 2006 oleh kami MARATUA RAMBE SH sebagai Hakim Ketua, HJ.HASMAYETTY.SH.MH dan MINIARDI.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh, TANZUFRI.SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh AGUS WIRAWAN.SH.MH ' Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, serta dihadiri Penasihat Hukum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,


  
HJ.HASMAYETTY.SH.MH

MINIARDI.SH.

HAKIM KETUA,

  
  
MARATUA RAMBE.SH

PANITERA PENGGANTI

  
TANZUFRI.SH

# PUTUSAN

No. 2908/Pid.B/2006/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

ABNAN TAHIR, Umur 24 Tahun, Lahir di Medan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jln.Utama/Jln.Amalium Gg.Ummat No.5 Kelurahan Kota Maatswm II Kec.Medan Area Kota Medan, Agama Islam. Pekerjaan Honor Pemko Medan ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 April 2006 hingga saat sekarang ini ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm. 1261/Ep./Mdn/07/06, tanggal 12 Juli 2006 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 2908/Pid.B/2006, tanggal 24 Juli 2006 tentang Penghunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 2908/PidB/2006/PN.Mdn, tanggal 31 Juli 2006 Tentang Penetapan Hari Persidangan untuk memeriksa perkara ini ;

Telah pula mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2006 yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abnan Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menyebabkan Kematian sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) U.U.No.23 Tahun 2004 KUPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 ( tiga ) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) Buku Nikah, 1 (satu) Baju Kemeja warna hitam bekas bercak darah ditangan sebelah kanan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. Dedi Arifin SH.
2. Nifzul Revli SH.
3. Avrizal Hamdhy Kusuma,SH.MM.

masing-masing Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum " Dodi-Revli & Rekan " beralamat di Jalan Medan Area Selatan Gg.Kecil No.6 Medan yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No.Register 1510/ Pen.K/06/ PN.Mdn tertanggal 22 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

.....salin eksepsi .....

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela No.2908/Pid.B/2006/PN.Mdn. tanggal 11 September 2006, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Abnan Tahir tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara PDM-1261/ Ep./Mdn/07/06 tanggal 14 Juli 2006 atas nama Abnan Tahir adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keteangannya masing-masing diatas sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Khair Nasution :

- Bahwa saksi adalah salah orang tua korban Erwida Mandasari Nasution ;

- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya Erwida Mandasari Nasution pada tanggal 12 April 2006 sekitar pukul 18 .00 Wib. Saksi mengetahuinya dari isteri saksi bernama Nurzanah, yang katanya dia mendapat telephone dari kakak Terdakwa bernama Susi, yang mengatakan bahwa Erwida Mandasari Nasution telah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik Medan karena over dosis;
- Bahwa benar pada pukul 19.00 Wib. Jasad Korban telah sampai dirumah saksi;
- Bahwa setelah anak saksi sampai dirumah saksi melihat korban tidak bernyawa lagi, disamping itu saksi melihat badan korban membiru dan dari mulut ada mengeluarkan buih putih ;
- Bahwa waktu korban diantar kerumah saksi, Terdakwa tidak ikut mengantarkannya;
- Bahwa kakak Terdakwa ada mengatakan bahwa sebelum korban meninggal dunia, pada mulanya korban sakit perut lalu minum obat, setelah itu korban pingsan kemudian dibawa kerumah sakit tetapi akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi selama ini korban tidak pernah sakit ;
- Bahwa anak saksi telah menikah dengan Terdakwa sudah 1( satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi ada merasa curiga tentang kematian anak saksi tersebut yaitu kematiannya tidak wajar, karena dibadannya ada membiru, kemudian selama ini anak saksi sehat-sehat saja, lalu kemudian saksi melaporkannya kepada pihak Yang Berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa setelah dilakukan autopsi terhadap mayat korban, saksi mendengar adanya pendarahan pada otak belakang, tangannya patah/engselnya lepas, kemudian dari siaran TV.saksi mendengar bahwa Terdakwa ada menghantukkan kepala korban ketembok sebanyak 3 ( tiga ) kali, sehingga Terdakwa ditangkap Polisi dan menahannya ;
- Bahwa selama ini setahu saksi bahwa korban tidak pernah mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa kecurigaan saksi pada Terdakwa adalah karena pada leher korban ada memar dan membiru, kemudian pada saat mengantar korban kerumah saksi, waktu itu Terdakwa selaku suami tidak ikut mengantarkannya ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang saksi dengar dari siaran TV. Bahwa tempat kejadian perkara adalah di samping Rumah Makan Niko Minang, Jln. Jamin Ginting Medan ;

## 2. Saksi Ferial Nurmayani Sinta Nasution :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami dari adik saksi Erwida Mandasari Nasution ( korban ) ;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 April 2006 sekira pukul 18.30 Wib. Atas pemberitahuan dari kakak Terdakwa yang mengatakan pada waktu itu korban berada di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, ternyata setelah saksi sampai di Rumah Sakit tersebut korban tidak ada terdaftar sebagai pasien, lalu saksi pulang kerumah , akhirnya korban diantarkan oleh kakak saksi kerumah tetapi Terdakwa selaku suaminya tidak ikut mengantarinya;
- Bahwa setelah Terdakwa datang kerumah, saksi ada menanya Terdakwa, tetapi ceritanya berbelit-belit dan saling bertentangan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan korban selaku isterinya pergi ke Yuki Simpang Raya lalu korban mengatakan sakit dan pusing lalu dia menelan obat sebanyak 2 ( dua ) butir, tidak berapa lama korban pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa pada tubuh korba saksi melihat pada bahagian leher sebeiah kana nada lembam dan membiru, pada bahagian tangan engselnya lepas/terkilir dan adanya memerah pada kepala bahagian belakang tulangnya retak ;
- Bahwa berdasarkan cerita tetangga korban kepada saksi bahwa pada pagi hari kejadian korban sehat-sehat saja, sehingga saksi sendiri berpendapat kematian korban tidak wajar ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat dari tayangan TV, Terdakwa telah mengantukkan kepala korban ketembok sehingga korban lemah dan meninggal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kejadiannya pada tanggal 12 April 2006 bertempat disamping Rumah Makan Niko Minang Jln, Jamin Ginting Medan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa dia pernah mengkonsumsi Narkoba ;